

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN**

(STUDI DI RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* SLEMAN)



SKRIPSI

**DISUSUN & DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

KHARISMA QONITA RATNADIANTI

20103040044

DOSEN PEMBIMBING :

Dr. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-650/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI DI : RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHARISMA QONITA RATNADIANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040044
Telah diujikan pada : Senin, 06 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 685117fe51eeb



Penguji I

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED


Valid ID: 6850cc2fa926b



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6851161e936ae



Yogyakarta, 06 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 685225651e2b8

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kharisma Qonita Ratnadianti

NIM : 20103040044

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul *"PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI DI: RUMAH RESTORATIVE JUSTICE SLEMAN)"* adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



Kharisma Qonita Ratnadianti

NIM. 20103040044

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Kharisma Qonita Ratnadianti
NIM : 20103040044
Judul : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN (STUDI DI: RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* SLEMAN)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta,.....
Pembimbing


Dr. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.
NIP:19800626 200912 1002

ABSTRAK

Kejaksaan Negeri Sleman merupakan salah satu penegak hukum yang menyelesaikan perkara Tindak Pidana Pencurian di Sleman. Pada Tahun 2022-2024 terdapat 450 perkara tindak pidana pencurian yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Namun, hanya lima kasus tindak pidana pencurian yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Peraturan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan mediasi penal melalui *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan telah mendirikan Rumah *Restorative Justice* “Adhyaksa Rembug Desa” Kejaksaan Negeri Sleman. Dengan demikian terdapat pokok masalah *pertama*, Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Rumah Restorative Justice Sleman. *Kedua*, Bagaimana hambatan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Rumah *Restorative Justice* Sleman.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, studi dokumen atau kepustakaan dan dokumentasi. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini adalah teori *restorative justice*, mediasi penal dan teori penegakan hukum.

Hasil penelitian ini adalah Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Rumah Restorative Justice “Adhyaksa Rembug Desa” Kejaksaan Negeri Sleman menghasilkan kesimpulan pelaksanaan *restorative justice* telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif dan tidak bertentangan dengan hukum lain. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan. Hambatan dari penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Rumah *Restorative justice* Sleman yaitu waktu yang diperlukan dalam proses pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terlalu singkat; Kurangnya Koordinasi dari internal penegak hukum, terkhususkan kejaksaan; dan Kehadiran Rumah *Restorative Justice* Sleman seharusnya perlu adanya peningkatan kualitas seperti dalam pengadaan peralatan pendukung dan kuantitas sumber daya manusia penegak hukumnya. Serta perlu adanya sosialisasi lebih kepada masyarakat mengenai peran Rumah *Restorative Justice* di masyarakat.

Kata Kunci: *restorative justice, rumah restorative justice, tindak pidana pencurian*

ABSTRACT

The Sleman District Attorney's Office serves as a crucial legal authority responsible for addressing theft cases within the region of Sleman. Between the years 2022 and 2024, the Sleman District Attorney's Office received a total of 450 theft cases. However, only five of these cases were resolved through the mechanisms of restorative justice as enacted by the office. The technical implementation of penal mediation through restorative justice is governed by the Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020, which pertains to the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. In light of this context, two primary research questions have been identified: First, how is restorative justice applied in the resolution of theft cases at the Sleman Restorative Justice House? Second, what obstacles hinder the effective application of restorative justice in this context?

This research is characterized as qualitative-empirical in nature, employing a descriptive analytical approach. The methodology utilized includes empirical legal analysis, with data collection techniques comprising interviews, literature reviews, and documentation. The theoretical frameworks guiding this investigation include the theory of restorative justice, penal mediation, and law enforcement theory.

The findings of this study indicate that the application of restorative justice in resolving theft cases at the Restorative Justice House "Adhyaksa Rembug Desa" of the Sleman District Attorney's Office aligns with Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, without contravening any other existing laws. Nevertheless, various challenges persist in the implementation of this framework. Specific obstacles identified include the insufficient time allocated for the processes involved in the termination of prosecution based on restorative justice; a lack of coordination among internal law enforcement, particularly within the prosecutor's office; and the necessity for the Sleman Restorative Justice House to enhance its quality through the procurement of requisite supporting equipment and an increase in the quantity of human resources dedicated to law enforcement. Furthermore, there is a critical need for further community outreach to raise awareness regarding the role and significance of Restorative Justice Houses within society.

Keywrds: *restorative justice, restorative justice houses, theft crimes*

MOTTO

Hidup kita memang tidak sempurna. Tapi Kita bisa membuatnya lengkap dengan selalu berterima kasih

– Tere Liye

Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup idak pernah berhenti mengajar

-Mahatma Gandhi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini saya persembahkan kepada Allah SWT sebagai rasa syukur dan pertanggung jawaban saya atas nikmat dalam menuntut ilmu.

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga sebagai wujud tanggung jawab sebagai seorang anak dan seorang kaka dalam menjalankan amanah untuk menimba ilmu sebaik mungkin.

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الفتاح الجواد المعين على التفقه في الدين من اختاره من العباد

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله

وأصحابه الأئمة صلوات وسلاما أفوز بهما يوم المعاد

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah membuka perbendaharaan rahmat atas para makhluk-Nya serta memilih diantara para hamba-Nya untuk dianugerahi pengetahuan. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang dengannya kita berharap menjadi orang yang beruntung di hari kiamat kelak. Penelitian skripsi ini berjudul PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI DI RUMAH RESTORATIVE JUSTICE SLEMAN KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN) guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini. Semoga jasa dan kebaikan para pihak

yang telah membantu peneliti dalam memperoleh balasan dari Allah SWT. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Ibu Farrah Rosyda, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Dosen pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan masukan atas skripsi ini sehingga dapat tersusun lebih baik dari sebelumnya.
7. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas sehingga penulis dapat menyerap ilmu dengan menjalankan perkuliahan dengan baik Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

8. Ibu Rina Wisata, S.H. selaku pembimbing lapangan yang telah membantu penulis dalam pengambilan data lapangan.
9. Segenap keluarga tersayang, Bapak Suryanto, Ibu Ratmi, adik-adik ku Muhammad Fadhil Suryanto dan Raihana Qutratu ‘Ain yang selalu memberikan dukungan, doa dan kasih sayang kepada penulis, sehingga penulis dapat terus bersemangat dalam menjalani kehidupan ini.
10. Ibu Nurul Fransisca Damayanti, S.H, M.H., yang selalu dengan sabar dan selalu memberikan arahan kepada penulis dalam berbagai hal seperti tentang perkuliahan ataupun kehidupan.
11. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu yang telah menjadi tempat berkembang bagi penulis untuk mengasah kemampuan penulis dalam hal praktik ataupun teori dalam berorganisasi maupun dalam bidang pengetahuan hukum.
12. Teman kecil penulis Alifia Rahma De Annisa Nurilmi Abidin yang telah selalu menjadi membantu dan menjadi sosok kakak bagi perjalanan hidup penulis.
13. Sahabat-sahabat Penulis Rohmatin Dwi Arti, Nabella Rezkika Putri, Sasmia Rizki Hasibuan, Angelina Budi Isnaini, Aliefia Azzahra, Alifya Bunga Surga, Muhammad Rizky Darmawan dan Rahmadian Wahyu Susanto, yang telah kebersamaan Penulis dalam kehidupan

kuliah dan diluar kuliah. Terima kasih banyak selalu memberikan support yang sangat-sangat besar kepada penulis sehingga penulis tidak pernah merasakan yang kesepian.

14. Teman-teman KKN Angkatan 111 Baros Kidul, Dhani, Saiful, Dalhar, Rifqi, Arman, Dedy, Lutfi, Dina, Anita, dan Nida. Terima kasih atas pengalaman dan kebersamaan yang telah kita jalani selama KKN sehingga penulis dapat belajar saling memahami satu sama lain dan belajar bermasyarakat dengan baik.
15. Terima kasih saya ucapkan tentunya kepada diri saya sendiri yang telah selalu semangat berjuang untuk tetap hidup walaupun ada berbagai badai kehidupan berat tetapi alhamdulillah bisa mencapai titik ini dan akan terus berkembang dan belajar untuk mencapai apa yang di cita-citakan.

Yogyakarta, 10 Oktober 2024

Penulis



Kharisma Qonita Ratnadianti

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	15
1. Konsep <i>Restorative justice</i>	15
2. Mediasi Penal.....	16
3. Teori Penegakan Hukum.....	18
F. Metode Penelitian.....	19

G. Sistematika Pembahasan.....	23
--------------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT PENERAPAN *RESTORATIVE*

***JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA**

PENCURIAN DI RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* 26

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian..... 26

1. Pengertian26
2. Pengaturan Tindak Pidana Pencuriandi Indonesia28
3. Jenis Tindak Pidana Pencurian29

B. Tinjauan Umum *Restorative Justice*..... 34

1. Pengertian34
2. Peraturan Tentang Restorative Justice di Indonesia.....37
3. Rumah Restorative justice39
4. Tahapan Pelaksanaan Mediasi Penal di Rumah Restorative justice di
Kejaksaan.....42

C. Tinjauan Umum Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif..... 46

D. Prosedur Jaksa dalam Melakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif..... 49

BAB III TEMUAN EMPIRIS ATAS UPAYA RUMAH *RESTORATIVE*

***JUSTICE* SLEMAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP**

TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN 56

A. Rumah Restorative Justice Sleman di Kejaksaan Negeri Sleman 56

B. Proses Restorative *justice* dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian di Rumah Restorative Justice Sleman 58

C. Kasus Tindak Pidana Pencurian yang Diupayakan untuk Dilakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Rumah Restoratif Justice Adhyaksa Rembug Desa..... 65

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE	
TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI	
RUMAH RESTORATIVE JUSTICE SLEMAN	89
A. Analisis Upaya Rumah Restorative Justice Sleman dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian	89
B. Hambatan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Rumah <i>Restorative Justice</i> Sleman	132
BAB V PENUTUP	138
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN	149

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Alur Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan.....	58
Gambar 3. 2 Grafik Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Sleman 2022 - 18 Desember 2024.....	68
Gambar 3. 3 Grafik Jenis Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Sleman Tahun 2022 - 18 Desember 2024	69
Gambar 3. 4 Grafik Tindak Pidana Pencurian yang Berhasil Dilakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Rumah Restorative Justice Sleman Tahun 2022 - 18 Desember 2024	87

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Tindak Pidana Yang Masuk Pada Kejaksaan Negeri Sleman Selama Januari 2022 sampai 2 Desember 2024.....	67
Tabel 3. 2 Data Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Sleman Tahun 2022- 18 Desember 2024.....	67
Tabel 3. 3 Data Jenis Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Sleman 2022- 18 Desember 2024.....	69
Tabel 3. 4 Data Upaya Penghentian Penuntutan Berdasaekan Keadilan Restoratif Tindak Pidana Pencurian di Rumah Restorative Justice Sleman Tahun 2022	70
Tabel 3. 5 Data Upaya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Tindak Pidana Pencurian di Rumah Restorative Justice Sleman Tahun 2023	75
Tabel 3. 6 Data Upaya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Tindak Pidana Pencurian di Rumah Restorative Justice Sleman pada 1 Januari - 2 Desember 2024.....	83
Tabel 3. 7 Tindak Pidana Pencurian yang Berhasil Dilakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Rumah Restorative Justice Sleman Tahun 2022 - 18 Desember 2024	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum dan mengandung arti bahwa segala bentuk sistem dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan oleh sistem hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dibawah kekuasaan hukum.² Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.³

Hukum sebagai keseluruhan dari berbagai peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif,⁴ umum karena berlaku bagi setiap masyarakat dan normatif karena memutuskan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada peraturan atau kaedah yang telah dibuat. Penerapan sanksi sangat diperlukan untuk

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

² A. Hamid S. Attamini, “Teori Perundang-undangan Indonesia”, *Makalah* disampaikan pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992, hlm. 8.

³ Tri Putra, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta”, *Disertasi* Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2019), hlm. 1.

⁴ Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 3.

mewujudkan masyarakat yang tertib, maka terdapat berbagai macam yaitu sanksi administrasi dalam Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam Hukum Pidana.⁵

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁶ Dengan adanya hukum pidana di masyarakat ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada individu ataupun kelompok dalam masyarakat. Rasa aman yang diharapkan ialah keadaan yang tenang, tanpa adanya kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu di dalam masyarakat. Menurut Sudarto fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan khusus.⁷ Fungsi umum hukum pidana yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat.⁸ Fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu saja tetapi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.⁹

Tindak pidana yakni perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.¹⁰ Suatu perbuatan

⁵ *Ibid*, hlm. 4.

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 257.

⁷ Sudarto dalam Eddy.O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 29.

⁸ *Ibid*, hlm 30.

⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (PT Nusantara Persada Utama : 2017), hlm. 1.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 72.

dapat dikatakan tindak pidana, jika perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Setiap tindak pidana selalu bertentangan dengan hukum, kecuali terdapat alasan yang membenarkan.¹¹

Terdapat berbagai bentuk dari perbuatan tindak pidana yang termasuk dalam golongan kejahatan, salah satunya yaitu pencurian. Pencurian merupakan salah satu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap kekayaan milik orang lain dan diatur di dalam Bab XXIV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹² Berdasarkan KUHP, Pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain.¹³

Penegakan hukum pada dasarnya ditujukan untuk menertibkan setiap tindak pidana yang dilakukan subjek hukum. Secara harfiah, tindak pidana yakni perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana, jika perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Setiap tindak pidana

¹¹ Rendy Marselino, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)" *Jurist-Diction*, Vol. 3:2 (2020), hlm. 640.

¹² Frans Maramis, S.H., M.H., "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*", (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 59.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362.

selalu bertentangan dengan hukum, kecuali terdapat alasan yang membenarkan.¹⁴

Penegakan hukum memiliki tujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat.¹⁵ Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan dengan kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang akan dicapai.¹⁶

Penyelesaian permasalahan pelanggaran hukum pidana materiil, di Indonesia telah diatur prosedur formal yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun dalam hukum formil tersebut kerap kali digunakan sebagai alat represif semata dan mengabaikan nilai keadilan bahkan sifat hukum sebagai tindakan preventif juga cenderung tidak diperhitungkan. Keadaan ini membuat sistem pemidanaan tidak sesuai dengan tujuannya lagi yaitu memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Para pelaku yang ditempatkan di Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan semakin banyak dan melebihi kapasitas yang ada di Indonesia. Hal ini juga berimbas kepada tidak fokusnya penegak hukum dalam penanganan, pembinaan dan pengawasan kepada terpidana, yang seharusnya menjadi tempat yang memperbaiki diri

¹⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 12.

¹⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (PT Nusantara Persada Utama : 2017), hlm. 10.

¹⁶ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 08:3, (September 2008), hlm. 199.

bagi terpidana menjadi tempat belajar kriminal yang digunakan para terpidana untuk semakin mengasah kemampuan dan perilaku dalam kejahatan.¹⁷

Kepentingan korban tindak pidana juga tidak diuntungkan selain dalam hal kepuasan karena pelaku telah mendapatkan hukuman atas kejahatannya. Hanya kepuasan atas terbalaskan dendamnya. Dari sisi korban, sering kali kepentingan yang sangat penting bagi korban dilupakan, apakah sudah terpenuhi atau belum. Seperti ketika pelaku diberikan hukuman penjara dan denda, uang denda tersebut tidak serta merta diberikan kepada korban, namun diserahkan pada Negara. Padahal dalam hal ini korban yang sangat dirugikan.

Berbagai masalah yang dijelaskan diatas menjadi salah satu dasar mengapa *restorative justice* menjadi cara baru dalam penyelesaian masalah pada sistem penegakan hukum. *Restorative justice* merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa agar di antara pelaku dan keluarganya di satu sisi dengan korban dan keluarganya disisi lain tidak menyimpan rasa dendam. Metode penyelesaian perkara hukum ini difokuskan pada tujuan utamanya yaitu menerapkan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara. Bentuk pelaksanaan konsep *restorative justice* dilakukan dengan mengadakan mediasi antara tersangka dan korban untuk merundingkan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan perkara. Kesepakatan yang diperoleh merupakan win-win solution bagi kepentingan pelaku dan korban. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur secara tersirat pada Pasal 51 mengenai tujuan pemidanaan yang mengutamakan nilai

¹⁷ Prayoga Kurnia, Resti Dian Lutviati dan Restika Prahanela, "Penegakan Hukum Melalui *Restorative justice* Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Korban" *GEMA*, No. 49, Th. XXVII (Agustus 2014 - Januari 2015), hlm. 1504.

keadilan restorative. Pasal 54 ayat (1) yang mengatur bahwa pemidanaan wajib mempertimbangkan beberapa hal salah satunya adalah pemaafan dari korban atau keluarga korban.¹⁸ Penyelesaian perkara dengan *Restorative justice* ini terlihat bahwa korban memiliki peran yang sentral dalam prosesnya, dengan tujuan agar mereka mengetahui bagaimana penyelesaiannya dengan pemulihan emosional dan permintaan maaf.¹⁹

Penggunaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Kejaksaan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk menghentikan proses penuntutan terhadap terdakwa untuk tindak pidana tertentu jika terdapat kesepakatan antara korban dan pelaku. Pada Pasal 5 Perja No. 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan nilai kerugian dari tindak pidana tersebut tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).²⁰ Kapolri juga mengatur dalam Peraturan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51 dan Pasal 54 ayat (1).

¹⁹ Alex Lloyd dan Jo Borril, "Examining The Effectiveness of *Restorative justice* in Reducing Victims' Post-Traumatic Stress", *Psychologic Injury and Law*, (2020), 13, hlm. 78

²⁰ Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5.

Polri No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa digunakan *restorative justice* apabila memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formilnya adalah telah terjadinya perdamaian antara para pihak dan telah terjadi pemenuhan hak-hak korban dan pertanggungjawaban pelaku. Salah satu dari syarat materiil adalah tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Diikuti dengan terbitnya Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1961/DJU/SK/PS/00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan *Restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum bahwa *restorative justice* dapat diterapkan apabila perkara tindak pidana tersebut termasuk ke dalam lingkup tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba.²¹

Terdapat berbagai bentuk tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, salah satunya yaitu tindak pidana pencurian. *Restorative justice* dapat diterapkan apabila tindak pidana pencurian masuk ke dalam kategori tindak pidana pencurian ringan. Undang-undang mengatur mengenai kualifikasi dari tindak pidana pencurian ringan dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Restorative justice* digunakan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian yang menawarkan proses dimana setiap pihak yang terlibat dalam perkara pencurian ikut terlibat

²¹ Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1961/DJU/SK/PS/00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan *Restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

dalam proses penyelesaian perkara tersebut, baik pelak, korban, keluarga yang terkait atau masyarakat sekitar.²²

Pada tahun 2022, Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menginstruksikan untuk membentuk unit keadilan restoratif di wilayah hukum tiap Kejaksaan seluruh Indonesia, seperti rumah *restorative justice*. Rumah *Restorative justice* merupakan implementasi keadilan restorative, yakni penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana. Kebijakan ini untuk menghidupkan kembali nilai-nilai dalam bermasyarakat mengenai musyawarah dengan kebiasaan berkomunikasi dan meningkatkan kearifan lokal, sebagai jati diri bangsa untuk mencapai kesepakatan damai sebagai bentuk penyelesaian perkara.²³

Kejaksaan Negeri Sleman merupakan institusi yang berperan dalam sistem peradilan pidana. Kejaksaan memiliki tugas untuk melakukan penuntutan dalam suatu tindak pidana. Kejaksaan Negeri Sleman telah melaksanakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan *restorative justice* sejak tahun 2021 hingga saat ini. Untuk menunjang dalam penerapan penyelesaian perkara tindak pidana dengan *restorative justice*, Kejaksaan Negeri Sleman membentuk Rumah *Restorative justice* Sleman yang bertempat di Kantor Kalurahan Tridadi Sleman.

²² Rahayu D, El Faisal E, Kurnisar, “Kebijakan Polri dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan melalui Restorative Justice”, *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PKN*, Vol. 6:2, (2019), hlm. 240 .

²³ PTSP Kejaksaan, “jaksa Agung Sebagai Simbol Keadilan Restoratif”, <https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/jaksa-agung-sebagai-simbol-keadilan-restoratif> , akses pada 21 Januari pukul 18.27 WIB.

Terdapat berbagai perkara tindak pidana pencurian yang telah diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sleman dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Namun, terdapat juga perkara tindak pidana pencurian yang tidak berhasil diselesaikan dengan *restorative justice*. Sebagaimana kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB yang mengakibatkan kerugian bagi korban sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Tindak pidana pencurian ini dilakukan oleh terdakwa dengan S dan terdakwa dengan MYR. Kasus tersebut dapat diselesaikan dengan dilakukannya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan melalui proses upaya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Rumah Restorative Justice Slemaan .²⁴ Kejaksaan Negeri Sleman telah memfasilitasi perdamaian berdasarkan keadilan restorative dengan hasil bahwa para pihak bersepakat untuk berdamai dan telah membuat kesepakatan bersama yang dinilai menjadi win-win solution bagi para pihak. Setelah tercapainya perdamaian, penuntut umum melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman. Berdasarkan laporan penuntut umum, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kasus ini, Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan

²⁴ S dan M Yanmathias Rumkorem anak dari Elihut Rumkorem, Nomor 31/pid.b/2023/PN Smn, Pengadilan Negeri Sleman, 1 Maret 2023.

restorative. Sehingga penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Penuntut Umum menilai bahwa kasus tersebut dapat diselesaikan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, namun telah terlihat bahwa kasus tersebut tidak sesuai dengan syarat dari penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Dari apa yang telah diuraikan diatas, penulis akan meneliti mengenai bagaimana upaya dan peran dari Rumah *Restorative justice* dalam memaksimalkan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui Restorative justice. Oleh karena itu, jika melihat dari pelaksanaan Rumah *Restorative justice* Sleman penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sleman, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI DI RUMAH RESTORATIVE JUSTICE SLEMAN KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Rumah *Restorative justice* Sleman?
2. Bagaimana Hambatan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Rumah *Restorative justice* Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi serta dari Rumah *Restorative justice* Sleman dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Sleman.
- b. Untuk menjelaskan hambatan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Rumah *Restorative Justice* Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, Skripsi ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait peran rumah *restorative justice* dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan atas permasalahan yang dihadapi oleh Rumah *Restorative justice* dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan hasil penelitian terhadap beberapa literatur yang berkaitan dengan tema diteliti oleh penulis. Berikut beberapa literatur berupa skripsi, tesis dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

Tesis yang berjudul *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Oleh Kejaksaan Negeri Bulungan* disusun oleh Muhammad S Mae. Penelitian ini menganalisis mengenai proses penegakan hukum dan efektivitas dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kejaksaan Negeri Bulungan melalui pendekatan *restorative justice* yang dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²⁵ Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, penulis meneliti tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan *restorative justice* dan objek penelitian akan dilaksanakan di Rumah Restorative Sleman.

Skripsi yang disusun oleh Andhika Dwi Atmaja yang berjudul *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman*. Pembahasan dalam skripsi ini mengenai tentang penerapan/implementasi serta membahas mengenai kendala dan upaya optimalisasi pada implementasi Perja No. 15 Tahun 2020 pada Kejaksaan Negeri Sleman.²⁶ Adapun perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu bahwa di skripsi

²⁵ Muhammad S Mae, “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana oleh Kejaksaan Negeri Bulungan”, *Tesis* Universitas Borneo Tarakan (2023).

²⁶ Andhika Dwi Atmaja, “Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2021).

penulis menganalisis upaya dan peran dari Rumah Restorative dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan restorative justice.

Skripsi karya dari Anjely Amanah Cariza Utami yang berjudul Implementasi Prinsip *Restorative justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Malang. Skripsi ini membahas tentang implementasi Perja No. 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan apa saja kendala serta upaya yang dilakukan dalam implementasi prinsip *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.²⁷ Perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis yaitu ada pada tempat penelitian, tempat penelitian yang akan dilaksanakan penulis yaitu di Rumah *Restorative justice* “Adhyaksa Rembug Desa” di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sleman. Pembahasan yang akan dibahas penulis mengenai peranan dan upaya yang dilakukan oleh Rumah *Restorative justice* Sleman dalam melakukan upaya perdamaian terhadap tindak pidana pencurian.

Artikel yang ditulis oleh Rohma Safitri dalam Jurnal Serambi Hukum dengan judul “Rumah *Restorative justice* Kecamatan Socah –Bangkalan Madura sebagai Media Penghubung Solutif pada Fenomena Pelaku Balapan Motor Liar Usia Anak dibawah Umur”. Pembahasan pada jurnal ini yaitu untuk mengetahui apakah Rumah *Restorative justice* Kecamatan Socah-Bangkalan Madura sebagai sarana komunikasi dan media penghubung solutif terhadap pihak korban dan

²⁷ Anjely Amanah Cariza Utami, “Implementasi Prinsip *Restorative justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2022).

pelaku, dan juga sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat mengenai sanksi yang tepat dikenakan terhadap fenomena pelaku balapan liar anak usia dibawah umur.²⁸ Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah perbedaan tempat yang akan menjadi objek penelitian yaitu di Rumah *Restorative justice* Sleman. Dalam pembahasan, penulis akan meneliti terkait peranan serta upaya dari Rumah *Restorative justice* Sleman dalam melakukan upaya perdamaian terhadap tindak pidana pencurian.

Artikel yang berjudul Penerapan Nilai Keadilan dan Musyawarah melalui Rumah *Restorative justice* “Sakera Gumuyu di Kabupaten Pasuruan” ditulis oleh Putri Indah Lestari, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba dalam Jurnal Pendidikan Tambusai. Penelitian ini mendeskripsikan proses musyawarah penyelesaian perkelahian para pihak yang berperkara di Rumah *Restorative* Sakera Gumuyu.²⁹ Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis yaitu objek lokasi penelitian yang akan dilaksanakan di Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Sleman. Perbedaan selanjutnya yaitu terdapat dalam pembahasan, peneliti akan membahas terkait peranan dari Rumah *Restorative justice* Sleman dalam melakukan upaya perdamaian terhadap tindak pidana pencurian.

²⁸ Safitri Rohma, “Rumah *Restorative justice* Kecamatan Socah-Bangkalan Madura Sebagai Media Penghubung Solutif Pada Fenomena Pelaku Balapan Motor Liar Usia Anak Dibawah Umur”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16:02 (2023).

²⁹ Putri Indah Lestari dan Iman Pasu Marganda Hardianto Purba, “Penerapan Nilai Keadilan dan Musyawarah melalui Rumah *Restorative justice* Sakera Gumuyu di Kabupaten Pasuruan”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7:3 (2023).

E. Kerangka Teori

1. Konsep *Restorative justice*

Restorative justice merupakan gagasan tentang sistem pemidanaan yang didasarkan oleh kelemahan –kelemahan yang timbul oleh sistem pemidanaan yang menganut paradigma retributive. Paradigma retributive yaitu memberikan balasan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, nantinya diharapkan memberikan efek jera agar pelaku tidak akan mengulangi kejahatan lagi dan melakukan pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Paradigma ini memiliki kelemahan bagi sisi korban, walaupun pelaku telah diputus bersalah dan mendapatkan hukuman tetapi belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban.³⁰ Adanya *restorative justice* memfasilitasi kepentingan para pihak yang bersangkutan, termasuk korban karena korban dilibatkan dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Dengan menggunakan *restorative justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan.

Pengertian *Restorative* menurut Toni Marshall, *Restorative justice* adalah suatu proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya di masa depan.

³⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107.

Liebman dengan sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai sistem hukum yang memiliki tujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah kejahatan lebih lanjut. Liebman juga memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative justice* sebagai berikut:³¹

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- e. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak baik korban maupun pelaku.

2. Konsep Mediasi Penal

Restorative justice diimplementasikan dengan menggunakan metode atau prosedur spesifik yaitu Mediasi Penal. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), proses peradilan dimulai dari kepolisian, kemudian Kejaksaan, dan akhirnya mencapai hakim di tahap pengadilan. Proses ini sering memakan waktu yang cukup lama dan bisa menjadi rumit, sehingga diperlukan terobosan hukum seperti

³¹Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 25.

mediasi penal. Mediasi penal merupakan salah satu wujud dari penerapan restorative justice.³² Langkah ini adalah inovasi dalam pembaruan hukum pidana, yang sangat berkaitan erat dengan prinsip restorative justice.

Mudzakkir mengemukakan kategorisasi ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut.³³

- a. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
- b. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
- c. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
- d. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
- e. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.

³² Nur, Fuad. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice." *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4:3 (2024), hlm. 5940.

³³ Mudzakkir. "Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". makalah workshop, Jakarta, 18 Januari 2007.

- f. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
- g. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum harus memperhatikan 3 unsur yaitu : kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit).³⁴ Kepastian Hukum merupakan perlindungan yang yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat berharap dengan adanya kepastian hukum, masyarakat menjadi lebih tertib. Namun, masyarakat juga mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Hal ini perlu diperhatikan yang mana hukum tidak hanya ditegakkan dan dilaksanakan saja, melainkan harus memberi kemandataan atau kegunaan bagi masyarakat. unsur yang ketiga yaitu keadilan. Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara adil. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta :Liberty ,2007), hlm 60.

bahwa hukum tidak identik dengan keadilan. Dalam penegakan hukum ketiga unsur ini harus di perhatikan dengan seimbang atau proporsional. Namun dalam pelaksanaan dilapangan, masih tampak belum seimbangya ketiga unsur ini untuk dijalankan secara bersamaan.

Penegakan Hukum dikenal dengan beberapa istilah seperti “penerapan hukum”. Namun penyebutan istilah penegakan hukum yang sering digunakan. Secara konsepsual, arti dari penegakan hukum terlihat pada kegiatan yang mengharmonisasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan mewujudkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan di masyarakat.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menganalisa tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya

³⁵ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum* (Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2019), hlm 82

dengan penerapan atau berlakunya hukum.³⁶ Penelitian hukum empiris berdasarkan dengan berbagai fakta yang ditemukan dalam pengamatan di lapangan secara langsung. Penelitian ini dilakukan terhadap peran penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan *restorative justice* studi kasus di Rumah *Restorative justice* Sleman.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggunakan suatu masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana yang didapatkan, sehingga bersifat mengungkapkan fakta. Penelitian ini akan mendeskripsikan peran penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan *restorative justice* studi kasus di Rumah *Restorative justice* Sleman. Setelah didapatnya data, dilakukan analisis untuk pemecahan masalah.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁷ Penulis akan secara langsung mengamati dan menelaah yang berhubungan dengan peran penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan *restorative justice* studi kasus di Rumah *Restorative justice* Sleman.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press. 2020), hlm. 83.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

4. Jenis Data

Jenis data terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dan data yang didapat dari bahan pustaka.³⁸ Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data asli atau valid yang berisikan informasi tersebut untuk digunakan sebagai sumber utama.³⁹ Untuk mendapatkan data primer, penulis menyusun keterangan berdasarkan wawancara kepada narasumber yaitu Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman dan tokoh masyarakat yang dilibatkan dalam proses restorative justice.

b. Data sekunder

Data sekunder yang akan digunakan adalah bukan dari sumber asli yang memuat informasi yang berkaitan dengan data yang diteliti.⁴⁰ Dalam penelitian ini, adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- c) Undang-Undan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

³⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 11.

³⁹ Safifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 21

⁴⁰ Ibid, hlm. 26.

- d) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020
tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Teknik wawancara merupakan pengambilan data yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian di lapangan. Penulis akan melakukan wawancara kepada Jaksa dan tokoh masyarakat yang menggunakan Rumah *Restorative justice* Sleman sebagai tempat untuk melakukan proses *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian.

b. Studi Dokumen Atau Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik penyusunan data melalui dokumentasi ini dengan cara melakukan analisis pada dokumen gambar. Dokumentasi yang dilakukan adalah pengambilan gambar yang berkaitan dengan dengan penelitian yang dilakukan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan maupun wawancara untuk meningkatkan dan mempermudah pemahaman mengenai penelitian yang ditulis penulis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, artinya menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan, kesimpulan pada teknik ini selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.⁴¹

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menyusun dan mencari secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan berbagai bahan lainnya. Data yang telah tersusun secara sistematis kemudian disusun menggunakan kalimat yang baik dan benar.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah *Restorative justice* Sleman yang bertempat di Kantor Kelurahan Tridadi dengan alamat di Beran Lor, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴¹ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta), hlm. 127.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, bab-bab ini tersusun dengan sistematis dan logis, dengan sistematika masing-masing bab sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum proses dari Rumah *Restorative justice* dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Kejaksaan.

Bab ketiga, membahas tentang temuan empiris atas upaya Rumah *Restorative justice* Sleman dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Sleman.

Bab keempat, membahas tentang analisis upaya Rumah *Restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian

Bab Kelima adalah penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan akhir yang menjawab rumusan masalah dan saran yang diberikan oleh penulis.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan *restorative justice* di Rumah Restorative Justice “Adhyaksa Rembug Desa” Kejaksaan Negeri Sleman dalam pelaksanaan *restorative justice* telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif dan tidak bertentangan dengan hukum lain, yaitu terhadap perkara tindak pidana pencurian. Pada pelaksanaan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sleman, telah dihadiri oleh pihak yang berperkara, saksi, tokoh masyarakat dan Jaksa Penuntut umum sebagai fasilitator. Terdapat lima perkara yang telah berhasil dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Rumah Restorative Justice Sleman, Jaksa Penuntut Umum Telah melaksanakan penghentian penuntutan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang tercantum pada Perja No 15 Tahun 2020 terhadap perkara-perkara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang ada. Dimana proses *restorative justice* telah diimplementasikan menggunakan metode mediasi penal di Kejaksaan

Negeri Sleman. Proses *restorative justice* ini telah melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam kasus tersebut seperti korban, pelaku, saksi, tokoh masyarakat dan Jaksa Penuntut umum sebagai fasilitator. Penyelesaian ini telah disikapi secara kolektif untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya dikemudian hari.

2. Bahwa hambatan dari penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Rumah *Restorative justice* Sleman yaitu waktu yang diperlukan dalam proses pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terlalu singkat; Kurangnya Koordinasi dari internal penegak hukum, terkhususkan kejaksaan; dan Kehadiran Rumah *Restorative Justice* Sleman seharusnya perlu adanya peningkatan kualitas seperti dalam pengadaan peralatan pendukung dan kuantitas sumber daya manusia penegak hukumnya. Serta perlu adanya sosialisasi lebih kepada masyarakat mengenai peran Rumah *Restorative Justice* di masyarakat. .

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan, yakni sebagai berikut:

1. Sebaiknya regulasi mengenai pelaksanaan *restorative justice*. Regulasi yang dimaksud seperti adanya regulasi yang mengatur lebih detail tentang penanganan yang kasusnya telah ada kesepakatan perdamaian antara kedua

belah pihak yang berperkara namun secara poin tidak memenuhi salah satu syarat dari *restorative justice*. Ada nya pembaruan regulasi terhadap peraturan-peraturan yang mengatur *restorative justice* dikarenakan telah diterbitkannya Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama di Kejaksaan.

2. Sebaiknya dimaksimalkan lagi fungsi dari Rumah *Restorative Justice*. Karena masyarakat masih belum banyak mengetahui mengenai program rumah *restorative justice*.
3. Sebaiknya Jaksa fasilitator juga harus lebih berhati-hati dalam menentukan suatu kasus telah sesuai dengan syarat peraturan yang ada atau tidak, sehingga nantinya pelaksanaan *restorative justice* dapat lebih maksimal.
4. Perlu adanya peraturan mengenai agar tetap dapat dilakukan *restorative justice*, seperti ketika kedua belah pihak sudah saling bersepakat untuk melakukan perdamaian dan nantinya perkara tetap tidak akan dilanjutkan karena mengutamakan prinsip *restorative justice* walaupun ternyata terjadi ketidaksesuaian dalam syarat agar kasus dapat diselesaikan dengan *restorative justice*.
5. Perlu adanya peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai nilai kerugian. Peraturan yang telah ada menurut Perja No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *restorative* mengatur mengenai batasan nilai kerugian yang dapat di *restorative justice* yaitu maksima Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Menurut Ibu

Rina Wisata, S.H. selaku Kepala Subseksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Sleman bahwa perlu adanya penyesuaian kembali dalam peraturan tersebut, karena di lapangan dengan berbagai kasus yang ada kerugian yang didapat korban lebih dari batas maksimum. Melihat dari yang terjadi di lapangan, bahwa terdapat beberapa kasus yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* tapi terkendala dengan batas maksimum kerugian dalam kasus tindak pidana pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,

Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1961/DJU/SK/PS/00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Buku

Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2019).

Azwar, Safifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Gulton, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014)

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:*

Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Hiariej, Eddy.O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)

Lamintang, P. A F., *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan)*, (Bandung: Sinar Baru, 2009)

Liebmman, Marian, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007)

M.,Zernova, *Restorative Justice: Ideals and Realities*. Routledge (2016).

Manan, Bagir, *Varia Peradilan*, (Ikatan Hakim Indonesia, 2006)

Maramis, Frans, S.H., M.H., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Marshall, Tony, *Restorative Justice : An Overview, Home Office Research Development and Statistic Directorate*, (London, 1999).

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press. 2020)

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

RM, Suharto, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Santoso, Aris Prio Agus, dkk, *Kapita Selekta Hukum Pidana: Suatu Pengenalan Dasar*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022)

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996)

Susanti, Emilia, *Mediasi Pidana sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, (Lampung:: Ali Imron, 2021).

Syamsudin, M., *Operasional Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta)

Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (PT Nusantara Persada Utama : 2017)

Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Zehr, Howard, *Changing lenses : A New Focus for Crime and Justice*, (Waterloo: Herald Press, 1990).

Skripsi, Tesis, Desertasi, Jurnal dan Makalah

Alamsyah, Rhaka Fajar dkk, “Implementasi Rumah Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Purbalingga ” *Jurnal Soedirman Law Review*, Vol. 6:1, (2022)

Arief, Hanafi dkk, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Al’Adl*, Vol. X:2, (2018).

Arofa, Endi, “Penghentian Penuntutan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol 7:2, (2020).

Atmaja,Andhika Dwi, “ Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2021).

Attamini, A. Hamid S., “Teori Perundang-undangan Indonesia”, *Makalah* disampaikan pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992

D, Rahayu, El Faisal E, Kurnisar, “Kebijakan Polri dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan melalui Restorative Justice”, *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PKn*, Vol. 6:2, (2019)

Kristanto, Andri, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Lex Renaissance*, Vol. 7:1, (2022), hlm. 182.

Kristiyadi, Vincentius Patria Setyawan, “Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan”. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol 4:1 (2022)

Kurnia, Prayoga, Resti Dian Lutviati dan Restika Prahanela, “Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Korban” *GEMA*, No. 49, Th. XXVII (Agustus 2014 - Januari 2015)

Kurniawan, Iwan, Rodliyah, dan Ufran, “Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat),” *Jurnal Education and Development*, Vol. 10:1, (2022)

Lestari, Putri Indah dan Iman Pasu Marganda Hardianto Purba, “Penerapan Nilai Keadilan dan Musyawarah melalui Rumah Restorative Justice Sakera Gumuyu di Kabupaten Pasuruan”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7:3 (2023).

Lloyd, Alex dan Jo Borril, “Examining The Effectiveness of Restorative Justice in Reducing Victims’ Post-Traumatic Stress”, *Psychologic Injury and Law*, (2020)

Mae, Muhammad S, “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana oleh Kejaksaan Negeri Bulungan”, *Tesis Universitas Borneo Tarakan* (2023).

Mahendra, Adam Prima, “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 3:4, (2020).

Marselino,Rendy, “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)” *Jurist-Diction*, Vol. 3:2 (2020)

Nur, Fuad. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice." *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4:3 (2024)

Putra, Tri, ”Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta”, *Disertasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2019).

Rohma, Safitri, “Rumah Restorative Justice Kecamatan Socah-Bangkalan Madura Sebagai Media Penghubung Solutif Pada Fenomena Pelaku Balapan Motor Liar Usia Anak Dibawah Umur”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16:02 (2023).

Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 08:3, (September 2008)

Utami, Anjely Amanah Cariza, “Implementasi Prinsip Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2022).

Internet

PTSP Kejaksaan, “jaksa Agung Sebagai Simbol Keadilan Restoratif”, <https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/jaksa-agung-sebagai-simbol-keadilan-restoratif> , akses pada 21 Januari 2024 pukul 18.27 WIB.

Kejaksaan Republik Indonesia, “ Informasi Perkara Pidana Umum : Satuan Kerja - KN. Sleman”, <https://cms-publik.kejaksaan.go.id/satker> , akses 2 Desember 2024 pukul 16.45 WIB.

Kejaksaaan Negeri Sleman, “Peresmian Rumah Restorative Justice Adhyaksa Rembug Desa Kejari Sleman”. https://www.kejari-sleman.go.id/peresmian_rumah_restorative_justiceadhyaksa_rembug_desa_kejari_sleman_berita841.html?69078, akses 11 Januari 2025 Pukul 20.35 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA